



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-04/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 045/RT.02/SB-04/07/2025 tertanggal 23 Juli 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Administrasi beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai anggota Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat bertugas melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan survei dengan rincian sebagai berikut:
1. Menyusun instrumen survei;
 2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 3. Menentukan responden;
 4. Melaksanakan survei;
 5. Mengolah hasil survei;
 6. Menyajikan dan melaporkan hasil.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 23 Juli 2025

KETUA,



YORIZA ASRA

- Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
4	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	PENGARAH
II	KETUA		
1	OT SAPUTRA, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
III	ANGGOTA		
1	GUSMARIA, SE	BPP	ANGGOTA
2	NENSY ELVIYANTI, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	RAHMATUN NISA, S.Aktr	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	RENDI PATRA, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	YESKA ADILLA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
IV	SEKRETARIAT		
1	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	SEKRETARIAT
2	RAHMAT FAJRI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	SEKRETARIAT
3	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	STAF SEKRETARIAT	SEKRETARIAT

KETUA,



YORIZA ASRA